



RENCANA STRATEGIS RENSTRA 2025-2026





GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

GOVERNUR RIAU,

EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 4

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Periode pelaksanaan Tahun 2025-2026 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun pelaksanaan 2025-2026.

Pekanbaru, Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I	v
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat	9
2.1.2. Subbagian Umum menyelenggarakan tugas :	10
2.1.3. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	31
2.2.2. Asset/Modal	34
2.2.3. Motto Layanan	37
2.2.4. Nilai Organisasi	38
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)	39
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	47

<i>BAB III.....</i>	<i>51</i>
<i>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</i>	<i>51</i>
3.1. <i>Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>51</i>
3.2 <i>Isu Strategis.....</i>	<i>53</i>
<i>BAB IV.....</i>	<i>54</i>
<i>TUJUAN DAN SASARAN.....</i>	<i>54</i>
4.1. <i>Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Provinsi Riau</i>	<i>54</i>
<i>BAB V</i>	<i>58</i>
<i>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</i>	<i>58</i>
5.1. <i>Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau.....</i>	<i>58</i>
5.1.1. <i>Strategi.....</i>	<i>58</i>
<i>BAB VI.....</i>	<i>61</i>
<i>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN</i>	<i>61</i>
<i>SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</i>	<i>61</i>
6.1. <i>Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP Provinsi Riau</i>	<i>61</i>
6.2. <i>Pendanaan Indikatif.....</i>	<i>64</i>
<i>BAB VII.....</i>	<i>69</i>
<i>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</i>	<i>69</i>
7.1. <i>Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau.....</i>	<i>69</i>
7.2 <i>Indikator Kinerja Kunci</i>	<i>69</i>
<i>BAB VIII</i>	<i>77</i>
<i>PENUTUP</i>	<i>77</i>

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	32
2.2 Jenis Kepegawaian	32
2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin	32
2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	33
2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan	33
2.6 Aset DPMPTSP	34
2.7 Tabel Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	40
2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	43
2.9 Perkembangan Investasi PMA/PMDN	45
2.10 IKM terhadap Pelayanan	47
2.11 Jenis Pelayanan DPMPTSP	47
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran ..	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	55
4.2 Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	56
5.1 Penjabaran Tujuan, Strategi, dan Kebijakan	60
6.1 Pemetaan Program/Kegiatan	65
7.1 Indikator Kinerja Utama	70
7.2 Indikator Kinerja Kunci	71
7.3 Target Indikator Kinerja Kunci	73

DAFTAR GAMBAR

<i>2.1 Struktur Organisasi</i>	<i>30</i>
<i>2.2 Ikon/Gambar Motto Layanan</i>	<i>38</i>
<i>2.3 Perbandingan Target dengan Realisasi Investasi PMA/PMDN</i>	<i>41</i>
<i>2.4 Perbandingan Target IKM</i>	<i>42</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

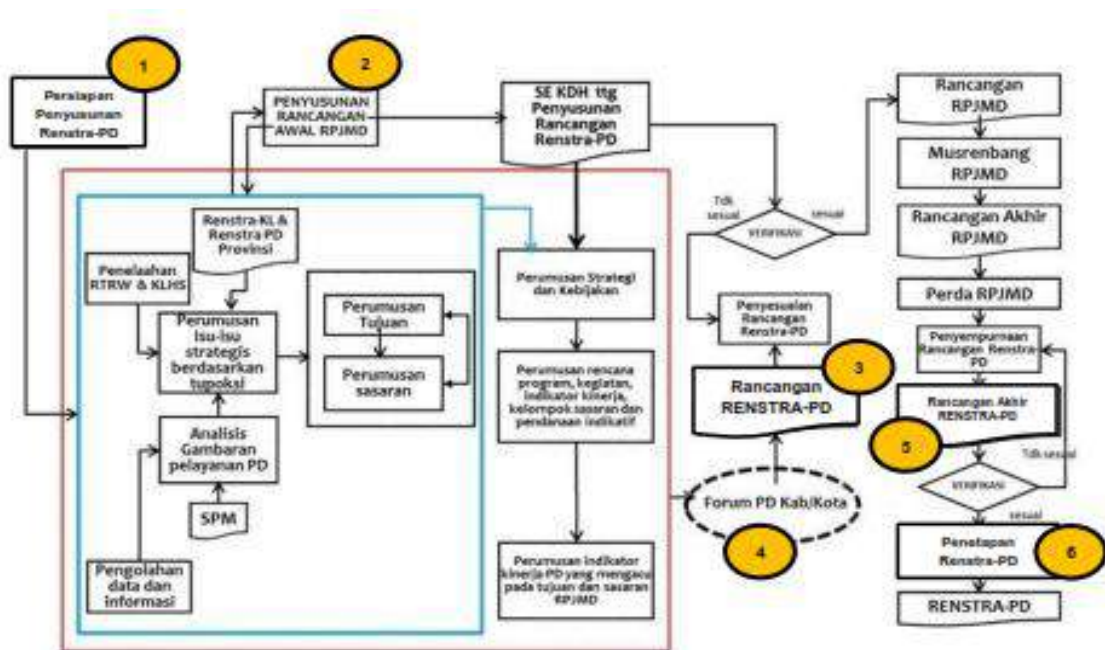
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat pada tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2025-2026 SKPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa Gubernur yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan mulai dari Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra-PD. Berikut Alur tahapan penyusunan Renstra-PD :



Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor:21);

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025- 2026;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026;
19. Peraturan lainnya yang terkait dengan urusan perangkat daerah dan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah guna menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan terhadap program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan Tahun 2025–2026.

1.3.2. TUJUAN

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah:

1. Menjadi acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu dua tahun ke depan;
2. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP PROVINSI RIAU

Menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis dan fungsi pelayanan, telaahan renstra K/L dan renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan rumusan tentang tujuan dan sasaran, jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan rumusan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Provinsi Riau.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam membantu Gubernur Riau untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Secara rinci struktur organisasi, kondisi aparatur serta tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;

- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan perencanaan program serta keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.2. SUBBAGIAN UMUM MENYELENGGARAKAN TUGAS :

- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- c. Penyusunan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan standar operasional prosedur subbagian umum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian

- Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.1.3. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan Pengembangan Kebijakan/Strategi Promosi Penanaman Modal ;

- b. perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal pada Dalam dan Luar Negeri ;
 - c. penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - d. pelaksanaan, Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan data Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota; dan
 - e. koordinasi, Konsultasi, Kerjasama Promosi Penanaman Modal pada Kementerian Investasi /BKPM.
3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, verifikasi, validasi dan pengolahan data, analisa dan evaluasi data serta pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun program kerja dan rencana operasional pada kelompok jabatan fungsional pengendalian pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 - d. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha;
 - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha;
 - g. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - h. Melakukan pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;
 - i. Penyelenggaraan pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan pengolahan data penanaman modal Kabupaten/Kota.

4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan, dan Perindustrian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
 - e. pelaksanaan koorporadansi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Agraria dan tata ruang, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pendidikan dan Perindustrian;
5. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.
6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan koorporadansi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Transportasi , Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga, Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.

7. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. penyiapan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) dan pelaksanaan pengukuran terhadap mutu layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - e. penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - f. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik serta jaringan layanan dalam peningkatan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
8. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.
9. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Perencanaan Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan sektor usaha;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana rencana deregulasi/kebijakan, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan wilayah; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Penanaman Modal.
10. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi untuk bermitra dengan pelaku usaha;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Penanaman Modal.
11. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengembangan Promosi Penanaman Modal, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha;
 - b. pelaksanaan Pengumpulan Data, Analisis dan Penyusunan Kebijakan/ Strategi Promosi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah; dan

- c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Promosi Penanaman Modal.

- 12. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Perencanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b. pelaksanaan Promosi Penanaman Modal berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah; dan
 - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

- 13. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyiapan data Bahan/Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan Publikasi dan Pendistribusi data dan Bahan-Bahan Promosi Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

- 14. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal Modal wilayah I (Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu) mempunyai tugas :
 - a. melakukan validasi dan verifikasi pelaporan kegiatan penanaman modal yang diinput oleh pelaku usaha melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk kabupaten/kota se-provinsi riau;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah I;

- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah I;
 - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
 - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah I;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah I; dan
 - g. melakukan verifikasi pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko;
15. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah II (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti) mempunyai tugas :
- a. melakukan analisa dan validasi data terkait pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. melakukan Analisa perkembangan data realisasi investasi;
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah II;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah II;
 - e. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah II;
 - f. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah II; dan
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah II;
16. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal wilayah III (Siak, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanaman Modal;

- b. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di Wilayah III;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal pada wilayah III;
 - d. melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
 - e. melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan pada wilayah III;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, di wilayah III;
17. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Perindustrian dan Kesehatan.
18. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
19. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Pendidikan. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan; dan

- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Agraria dan tata ruang, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pendidikan.

20. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat desa, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

21. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Perempuan dan anak.
22. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Energi Sumber Daya Mineral.

23. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
24. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi , Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Transportasi, Statistik, Perpustakaan Kearsipan, Kepemudaan dan Olahraga.

25. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan pada Sektor Pekerjaan Umum, Sosial dan Kebudayaan.

26. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi perizinan berusaha dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan analisis permasalahan pengaduan dan penyiapan rumusan pemecahan masalah pengaduan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - e. pengelolaan informasi penerimaan dan penanganan pengaduan serta tindak lanjut pengaduan dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pengaduan dan informasi dengan kabupaten/kota terkait dengan perizinan berusaha dan nonperizinan.
 - g. pelaporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
 - h. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengaduan dan informasi Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
27. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Kebijakan dan Penyuluhan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - a. pengelolaan informasi terkait penyampaian kebijakan kepada masyarakat, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah teknis dan kabupaten/kota dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- b. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - c. pengkajian, penyiapan dan penyusunan rumusan fasilitasi advokasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, serta fasilitasi advokasi dalam penyelesaian sengketa Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - e. mengkoordinasikan regulasi dan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta swasta;
 - f. penyiapan, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Terintegrasi secara Elektronik terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan; dan
 - g. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.
28. Subkoordinator Kelompok jabatan Fungsional Pelaporan dan Peningkatan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Fungsi :
- a. pelaksanaan, pengembangan, pengendalian, dan penyusunan mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan pada sistem informasi secara elektronik;
 - b. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - c. validasi, penyiapan dan penyusunan data, arsip dan pelaporan kabupaten kota yang terintegrasi secara elektronik pada Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP),

inovasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dalam memberikan mutu pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan

- e. pelaksanaan Pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan peningkatan mutu Layanan terkait dengan Pelayanan Perizinan berusaha dan Nonperizinan.

29. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;
- b. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

30. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
- c. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
- d. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
- g. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; dan
- j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Gambar 2.1. berikut ini:

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 101 Aparatur Sipil Negeri yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 3 (tiga) orang
- Pejabat Fungsional : 25 (dua puluh lima) orang
- Staf/Pelaksana : 73 (tujuh puluh tiga) orang

Dengan komposisi tergambar sebagaimana berikut :

- a) Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	36
3.	S1	47
4.	Diploma	3
5.	SLTA	15
6.	SLTP	0
7.	SD	0

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

- b) Jumlah ASN berdasarkan jenis kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jenis Kepegawaian

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	101
2.	Calon Aparatur Sipil Negara	0

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

- c) Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki – Laki	45
2.	Perempuan	56

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

- d) Jumlah ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOL RUANG	JUMLAH
1.	Golongan IV/d	1
2.	Golongan IV/c	-
3.	Golongan IV/b	8
4.	Golongan IV/a	15
5.	Golongan III/d	36
6.	Golongan III/c	12
7.	Golongan III/b	19
8.	Golongan III/a	0
9.	Golongan II/d	6
10.	Golongan II/c	2
11.	Golongan II/b	2

Sumber : Sub Bagian Umum DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

- e) Jumlah ASN berdasarkan pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklapim Tk. I	0
2.	Diklapin Tk. II	1
3.	Diklapim Tk. III	17
4.	Diklapin Tk. IV	44

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

2.2.2. ASSET/MODAL

Untuk asset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini merupakan asset yang berasal dari pegabungan antara Badan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, dan merupakan sumber daya untuk menjalankan operasionalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya, sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Aset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi di Riau Tahun 2018 S/D 2020

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4	13		B			
2	Kendaraan Roda 2	4		B			
3	Baggage Trolley	1		B			
4	Alat Ukur	3		B			
5	Mesin Fotocopy	2		B			
6	Lemari Besi/Metal	5		B			
7	Rak Besi	7		B			
8	CCTV	3		B			
9	Alat Penghancur Kertas	8		B			
10	Mesin Absensi	5		B			
11	Alat Pengaman/Sinyal	2		B			
12	LCD Projector/Infocus	1		B			
13	Mesin Antrian	1		B			
14	Papan Pengumuman	1		B			
15	Tempat Tidur kayu	12		B			
16	Meja Resepsionis	1		B			
17	Kursi Tamu	12		B			
18	Partisi	2		B			
19	AC Central	1		B			
20	A.C. Window	2		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
21	Televisi	2		B			
22	Loudspeaker	1		B			
23	Laser Disc	1		B			
24	Megaphone	2		B			
25	Microphone Table Stand	2		B			
26	Microphone Table Stand	8		B			
27	Unit Power Supply	2		B			
28	Dispenser	7		B			
29	Gordyin/Kray	1		B			
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	12		B			
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8		B			
32	Kursi Kerja Menteri/Gubernur /Bupati/Walikota	9		B			
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	33		B			
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	20		B			
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	28		B			
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2		B			
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10		B			
38	Audio Master Control Unit	1		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	23		B			
40	Power Amplifier	1		B			
41	Chairman/Audio Conference	1		B			
42	Video Hum Compensator	8		B			
43	Camera Digital	2		B			
44	LCD Monitor	1		B			
45	Kamera Udara	1		B			
46	Telephone PABX	1		B			
47	Alat Khusus Optik	1		B			
48	Local Area Network (LAN)	7		B			
49	Internet	1		B			
50	PC Unit	46		B			
50	Laptop	3		B			
51	Note Book	3		B			
52	Tablet PC	7		B			
53	Monitor	4		B			
54	Printer	49		B			
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6		B			
56	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
57	Hardisk External	2		B			
58	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		B			
59	Peralatan Personal Komputer lainnya	7		B			
60	Server	3		B			

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH		KONDISI			KET
		SATUAN	JENIS	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
61	Router	3		B			
62	Hub	1		B			
63	Modem	1		B			
64	Switch	11		B			
65	Acces Point	3		B			
66	Peralatan Jaringan Lainnya	2		B			
67	Lan Tester	1		B			
68	Tenda	2		B			

Sumber : DPMPTSP Provinsi Riau, 2024

2.2.3. MOTTO LAYANAN

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari satu organisasi. Dalam rangka memberikan motivasi kepada aparatur pelayanan dan icon dalam penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau memiliki Motto **“CERIA”**. Secara harfiah kata “ceria” memiliki arti cerah dan berseri-seri, maka diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Kata “ceria” merupakan singkatan yang juga merupakan prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yaitu :

-  Cepat
-  Efisien
-  Responsif
-  Integritas
-  Akuntabel



Gambar 2.2 Ikon/gambar motto layanan

Ikon “CERIA” terdiri dari 4 (empat) unsur gambar ditambah 1 (satu) latar lingkaran berwarna kuning keemasan dengan makna :

■ Gambar Tangan/Tanah; mencerminkan kebersamaan, perpaduan, dan kerjasama (integritas);

■ Gambar Api; mencerminkan keluwesan, tanggap (responsif);

■ Gambar Air; melambangkan efisiensi;

■ Gambar Cahaya/Angin; melambangkan kecepatan;

Latar belakang kuning keemasan; melambangkan tanpa pamrih, *free* (akuntabel).

2.2.4. NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan tidak terlepas dari tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan memberikan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 7 (tujuh) nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman perilaku pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

- 📖 Profesional dan disiplin;
- 📖 Ramah dan sopan;
- 📖 Teliti dan cermat;
- 📖 Jujur dan bertanggungjawab;
- 📖 Adil dan tidak diskriminatif;
- 📖 Tegas dan independen;
- 📖 Patuh dan taat pada aturan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Target Indikator kinerja dalam Renstra DPMPTSP menjadi target Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan daerah. Adapun Capaian Indikator kinerja maupun anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sebagai berikut:

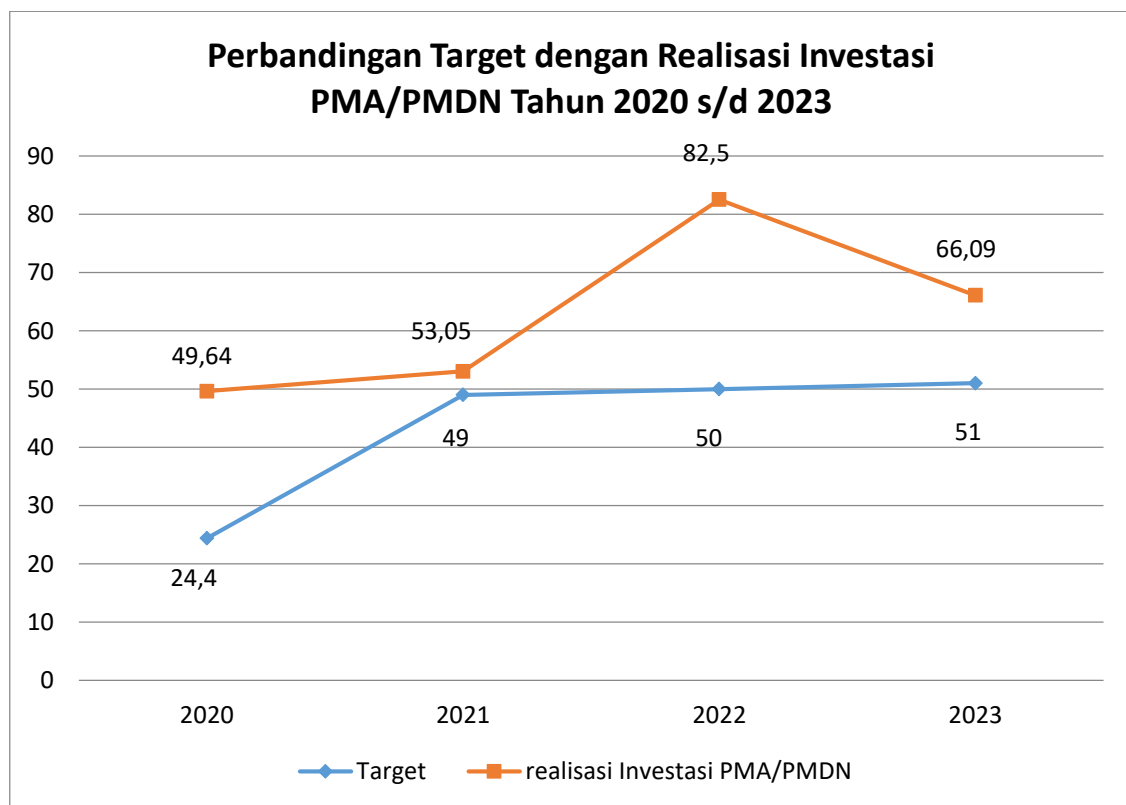
Tabel 2.7 (T-C.23)
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (2020 - 2023)

NO	Sasaran OPD	Tahun 2020			Tahun 2021 - 2024			Target Renstra Periode Sebelumnya				Realisasi Capaian Periode Sebelumnya				Rasio Capaian Periode Sebelumnya			
		Program	Indikator Kinerja	Satuan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)
1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah		Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	24,4	49	50	51	49,64	53,05	82,50	66,09	203,44	108,27	165,00	129,59
		Program Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Triliun Rupiah	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Dokumen	24,4	1	1	1	49,64	1	1	1	203,44	100,00	100,00	100,00
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal	Event		4	4	3		4	4	3		100,00	100,00	100,00
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan	Triliun Rupiah		49	50	51		53,05	82,50	66,09		108,27	165,00	129,59
1.2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,00	99,45	99,48	99,50	99,42	99,32	99,48	99,60	108,07	99,87	100,00	100,10
		Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	Indeks	92,00	0,02	0,03	0,02	99,42	-0,10	0,16	0,12	108,07	0,00	533,33	600,00
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persen		50%	50%	55%		50%	50%	55%		100,00	100,00	100,00

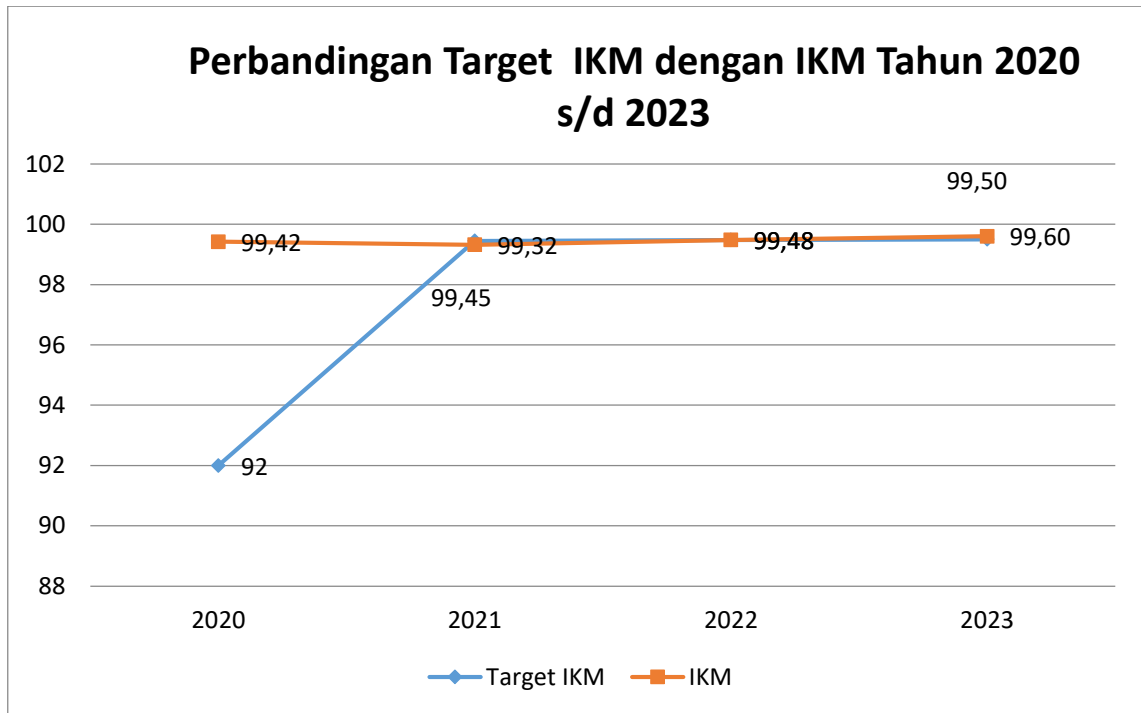
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui sebagai berikut:

- Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN dari tahun 2020 sampai tahun 2023 selalu mencapai Target, bahkan melebihi Target yang ditetapkan. Sedangkan untuk sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP pada tahun 2022 tidak mencapai target dengan rasio 99,87 indeks, namun tahun 2020, 2021, dan 2023 mencapai target bahkan melebihi target.
- Target Indikator Program dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target yang ditetapkan, hanya pada tahun 2021 pada program Pelayanan Penanaman Modal tidak mencapai target yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya, Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Grafik dibawah Ini :



Gambar 2.3



Gambar 2.4

Tabel 2.8 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (2020 - 2023)

NO	Sasaran OPD	Tahun 2020		Tahun 2021 - 2024		Target Renstra Periode Sebelumnya (Rp)				Realisasi Capaian Periode Sebelumnya (Rp)				Rasio Capaian Periode Sebelumnya			
		Program	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)
1.1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN		Nilai Realisasi Investasi	217.917.500	2.163.318.879	1.508.057.000	1.767.736.848	126.815.222	1.638.154.493	2.159.100.790	1.432.518.663	58,19	75,72	143,17	81,04
		Program Peningkatan Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	217.917.500	893.170.000	143.205.000	126.063.650	126.815.222	808.568.100	156.055.178	99.173.000	58,19	90,53	108,97	78,67
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal		491.729.311	831.750.000	932.191.199		109.567.621	1.029.322.451	623.884.796		22,28	123,75	66,93
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan		778.419.568	533.102.000	709.482.000		720.018.772	973.723.161	709.460.867		92,50	182,65	100,00
1.2	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP		Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	913.877.200	3.326.880.567	2.650.167.930	950.821.510	721.472.800	1.422.972.392	1.179.164.736	1.160.487.481	78,95	42,77	44,49	122,05
		Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan IKM	913.877.200	1.306.608.480,00	762.006.870,00	673.796.180,33	721.472.800,00	1.251.290.672	1.057.531.544	1.034.343.481	78,95	95,77	138,78	153,51
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM		194.914.000	314.693.510,00	277.025.330		171.681.720	121.633.192	126.144.000		88,08	38,65	45,54

Berdasarkan tabel T - C. 24 (Tabel 2.8) dapat dilihat Target Anggaran RENSTRA dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dari tahun 2020-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Investasi dan Program Penyelenggaraan Perizinan

2 (dua) program ini hanya ada pada tahun 2020 karena tahun berikutnya terjadi perubahan nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun realisasi anggaran pada tahun ini sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan pada RENSTRA, hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi disebabkan Pandemi Covid 19.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman

Program ini ada pada tahun 2021 – 2023 dengan indikator Program adalah Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO, realisasi anggaran program ini terendah ditahun 2023 yaitu 78,67 %. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran sedangkan realisasi tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 108,97 %.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini ada pada tahun 2021 – 2023 dengan indikator Program adalah Jumlah event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal, realisasai terendah ditahun 2021 sebesar 22.28%, hal ini masih disebabkan adanya pandemi Covid-19. Beberapa Event Promosi baik yang diikuti atau pun diselenggarakan tidak bisa dilaksanakan, karena diberlakukannya pembatasan aktivitas.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini ada pada tahun 2021 – 2023 dengan indikator Program adalah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin Prinsip yang diterbitkan. Program ini bersumber dari dana DAK Nonfisik. Rata-rata capaian realisasi diatas 90% bahkan tahun 2022 capaian anggarannya 182,65 persen.

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini ada pada tahun 2021 – 2023 dengan indikator Program adalah Peningkatan Pertumbuhan IKM, capaian diprogram ini selalu tinggi, bahkan tahun 2022 dan 2023 lebih dari 100 persen. Program ini adalah program prioritas, dimana program ini merupakan pelayanan untuk survey dalam penerbitan izin berusaha. Sehingga anggaran pada program ini harus selalu disediaan karena banyaknya permintaan untuk survey.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Program ini ada pada tahun 2021 – 2023 dengan indikator Program adalah Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM, realisasi anggaran program ini pada tahun 2022 sebesar 38.65% dan tahun 2023 45.54%. Di tahun 2022 dan 2023 untuk capaian program ini sangat rendah. Hal ini dikarenakan perbedaan penetapan target renstra dan perubahan alokasi anggaran akibat adanya perubahan APBD.

Tabel 2.9.
Perkembangan Investasi PMA/PMDN Provinsi Riau
Tahun 2019 s.d 2023

No.	Investasi	Perkembangan					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	PMDN						
	Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	1.002	3.617	5.526	4.793	11.169	Unit
	Jumlah Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	26.292,18	34.117,81	24.997,80	43.061,14	48.243,26	Rp Milyar
	Jumlah Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Jt US\$)	1.752,81	2.369,28	1.712,18	3.000,78	3.259,66	Jt US\$
	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	55.352	91.010	40.003	45.003	50.819	Orang
2.	PMA						
	Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)	578	903	809	731	1.442	Unit
	Jumlah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	15.510,58	15.522,97	28.052,63	39.443,84	30.225,62	Rp Milyar
	Jumlah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) (Jt US\$)	1.034,04	1.077,98	1.921,41	2.748,70	2.042,26	Jt US\$
	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA)	6.103	32.178	21.385	5.918	14.370	Orang

Sumber : Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024

Realisasi investasi dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kondisi ekonomi global dan regional, strategi dan keuangan perusahaan, perizinan dan administrasi pencatatan. Investasi jumlah proyek PMDN cenderung meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan jumlah proyek di tahun 2023 sebanyak 11.169 proyek, sedangkan nilai investasi PMDN dalam rupiah berfluktuasi, puncaknya di tahun 2023 sebesar 48.243.26 milyar, dengan penyerapan tenaga kerja cenderung menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dimana hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data tenaga kerja.

Investasi jumlah proyek PMA memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017, sedangkan nilai investasi dalam USD berfluktuasi, puncaknya di tahun 2014, dan tiga tahun setelahnya terjadi penurunan hal ini disebabkan adanya stagnansi realisasi investasi pada bidang-bidang usaha baru akibat hambatan perizinan. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 realisasi investasi yang dominan berasal dari pengembangan usaha CPO yang berasal dari PT. Dabi oleo, Intibenua Perkasa Tama, untuk Bidang Industri kimia berasal dari PT. Sateri Viscose International, PT. Ciliandra Perkasa, PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, untuk bidang usaha Industri kertas yaitu PT. Indah Kiat Pulp & Paper. TBK demikian halnya juga dengan penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2013 penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada penyerapan tenaga kerja hal ini disebabkan oleh belum terinputnya data tenaga kerja. Namun demikian berdasarkan target Realiasi Investasi baik PMDN dan PMA di Provinsi Riau yang ditetapkan oleh BKPM RI mulai dari 2013 s.d 2017 secara keseluruhan terbilang tercapai.

Selain Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat (Tabel 2.10). Berdasarkan Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung meningkat, hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 2.10. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau Tahun 2019 s.d 2023

No	Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Riau	99,32	99,42	99,32	99,48	99,51

Sumber : Laporan Penyusunan IKM Tahun 2019-2023

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Provinsi Riau adalah seluruh Lapisan masyarakat dan Pelaku usaha yang membutuhkan Pelayanan perizinan baik Pelayanan Perizinan Berusaha maupun Pelayanan Non Perizinan Berusaha. Jenis Pelayanan meliputi:

Tabel 2.11.
Jenis Pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Riau

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
1	Pra Riset/Riset/Penelitian	- Rekomendasi Penelitian
2	Energi Sumber Daya Mineral	- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri - Penciutan Wilayan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) - Rekomendasi Gubernur untuk Penetapan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum - Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3	Energi Sumber Daya Mineral (ABT)	- Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Gali
4	Kehutanan	- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan - Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem - Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi - Rekomendasi permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan alami (IUPHHBK-HA) - Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
		- DST
5	Kelautan dan Perikanan	- Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha sector Kelautan dan Perikanan Subsektor Pemasaran - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Baru) OSS RBA - Sub Sektor Penangkapan Ikan (baru) untuk Kapal > 5 GT – 10 GT OSS RBA - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Perpanjangan) OSS RBA (mulai dari 11 GT – 30 GT) - Sub Sektor Penangkapan Ikan (Perpanjangan) untuk Kapal > 5 GT – 10 GT OSS RBA - DST
6	Kesehatan	- Izin mendirikan RS Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah - Izin Operasional RS Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah - OSS-Izin Laboratorium Medis Pemerintah Kelas Pratama - Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah - Verifikasi Dokumen Pemenuhan Persyaratan Lab. Medis Kelas Pratama (KBLI:86903 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan) - DST
7	Koperasi	- Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kantor Cabang - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kantor Cabang Pembantu - Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pembukaan Kas - OSS-Izin Usaha Simpan Pinjam yang Anggota Koperasi Lintas Kabupaten/Kota - DST
8	Lingkungan Hidup	- OSS-Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
9	Pariwisata	- Aktivitas Spa Sante Par Aqua

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
		- Aktifitas wisata air, wisata selancar dayung dan wisata tirta lainnya - Aktifitas wisata dayung - Angkutan jalan rel wisata - Angkutan laut dalam negeri untuk wisata - DST
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Verifikasi dokumen Pemenuhan Persyaratan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi
11	Pendidikan	- Izin Operasional Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat - Izin penamabahan dan perubahan program keahlian yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMK) - Izin Pendirian Program atau satuan pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat - Izin pendirian program atau satuan pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat
12	Perdagangan	- OSS-Surata izin usaha Perdagangan bahan berbahaya (SIUP-B2) - Perubahan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya (SIUP-B2) - Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor - Rekomendasi perpanjangan SIUP-B2 bagi pengecer - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol – distributor
13	Perhubungan	- OSS-Izin terminal khusus/tuks (Pembangunan atau pengembangan tuks) - OSS-Izin terminal khusus/tuks (Pengoperasian tuks) - OSS-Izin terminal khusus/tuks (Penyesuaian izin komersial atau operasional tuks) - OSS-Penyelenggaraan Prasarana Perkereta apian umum (administrasi) - OSS-Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi luar negeri - DST

No	Bidang Perizinan dan Nonperizinan	Jenis Izin yang dikeluarkan
14	Perindustrian	- OSS-Izin perluasan kawasan industry yang lokasinya lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi - OSS-Izin Usaha Industri Besar - OSS-Izin Perluasan Usaha Industri Besar Bagi Industri Besar - OSS-Izin Usaha Kawasan Industri yang lokasinya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi - Verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan/atau produk
15	Perkebunan	- Izin persetujuan diverifikasi usaha - Izin persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan - Izin persetujuan perluasan lahan yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota - Izin persetujuan perubahan jenis tanaman - DST
16	Pertanahan	- Permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) – Non Berusaha
17	Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Izin Usaha Distributor obat hewan
18	Sosial	- Pemungutan Uang dan Barang (PUB) - Rekomendasi undian gratis berhadiah
19	Tenaga Kerja	- OSS-Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) - OSS-Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta - OSS-izin usaha lembaga penyalur pekerja rumah tangga

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal 2(dua) tahun ke depan, akan dimulai dengan mengupas situasi dan kondisi pada saat ini yang menguraikan tentang identifikasi masalah, dan sasaran terhadap bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi pokok masalah, masalah dan Akar Masalah yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

1. Belum optimalnya peta potensi dan Peluang Usaha di Provinsi Riau
2. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
3. Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum optimal;
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan kompetensi yang menangani proses penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan;
5. Beragamnya permasalahan pengaduan;
6. Belum semua aplikasi perizinan terintegrasi
7. Masih banyak pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan LKPM

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Nilai Investasi tidak diikuti dengan Penyerapan Tenaga Kerja	Sebagian besar investor yang berinvestasi di Riau adalah industri padat modal	Perusahaan cenderung menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia
		Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi di bidang pertanian.	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
2	Belum adanya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi komoditi	Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM	Kriteria dan persyaratan kemitraan belum sesuai dengan peraturan Penanaman Modal
		Keterbatasan SDM dan Infrastruktur	SDM dan teknologi yang belum canggih
3	Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal	Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
		Belum Optimalnya penggunaan PIR (Potensi Investasi Regional)	Belum adanya kajian mendalam tentang potensi baru
		Belum optimalnya regulasi/kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung peningkatan investasi	Regulasi/Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi

Dampak identifikasi permasalahan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk 2 (dua) tahun kedepan, maka dari itu perlu dilakukan Analisa SWOT untuk dapat mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.2 Isu Strategis

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah dan menghapus berbagai peraturan perundangan yang dinilai rumit dan boros birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini membuat tata cara pelayanan perizinan termasuk tata laksana organisasi penyelenggara perizinan di daerah turut berubah.

Sehingga pada akhirnya, sejalan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang memfokuskan prioritas pembangunan daerah yaitu :

- a. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif
 - b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- diindikasikan oleh kegiatan dan subkegiatan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, maka isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Provinsi Riau pada tahun 2025 – 2026 antara lain:
- a. Peningkatan nilai investasi diikuti dengan penyerapan tenaga kerja local
 - b. Belum adanya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi komoditi
 - c. Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Provinsi Riau

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Riau. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan, kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita DPMPTSP Provinsi Riau, melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 2 (dua) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berfungsi untuk menentukan arah kebijakan 2 (dua) tahun yang akan datang. Setiap langkah kebijakan yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dapat dilihat pada tabel 4.1 (T-C.25).

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Juta Rupiah)	188,62 - 192,28	198,38 - 202,28
			Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	60 T	65T
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,15 Persen	91,10 Persen
			Indeks kepuasan masyarakat	IKM 99,55	IKM 99,58

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan
DPMPSTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1		3	2	3	5	8	6	8
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN (Triliun Rp)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari kegiatan promosi penanaman modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal dari pelaku usaha
2.	Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN Yang Profesional	Nilai Survey Penilaian Integritas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1		3	2	3	5	8	6	8
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Urusan Pengelolaan Datadn Informasi Perizinan dan Non PerizinanPenanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang penanaman modal	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat pemeliharaan

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Provinsi Riau

5.1.1. STRATEGI

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam periode Tahun 2025-2026, melalui:

a. *Inward Looking;*

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan guna mewujudkan suatu lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha bisnis (pro business environment), salah satu kegiatannya bersifat inward-looking yang sasarannya diarahkan dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Sebagian potensi besar tersebut masih banyak yang belum teridentifikasi dan dikenal secara luas oleh kalangan dunia usaha/investor untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pembangunan maupun terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan secara internal dengan peningkatan kompetensi sumber daya pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, dan penyiapan standar operasional prosedur pelayanan.

b. *Outward Looking;*

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para calon investor yang tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga menyadari bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan dalam mewujudkan suatu lingkungan yang pro business environment, yang terdiri dari pro business goverment, pro business society, dan pro business regulation. Berbagai upaya kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investasi.
- merupakan strategi yang sasarannya diarahkan bagi kepentingan langsung pengguna layanan melalui penyediaan kemudahan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, penerapan standar pelayanan menyangkut persyaratan, waktu, dan biaya yang mudah diakses.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS :			
1 Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan 2 Peningkatan nilai investasi diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lokal			
Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dan Inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN	Peningkatan Daya Tarik Investasi	Memperbaiki Iklim dan Promosi Investasi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi, kondisi serta kemampuan yang ada termasuk kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian dengan keterbatasan sumber daya maka tidak semua kebutuhan pembangunan sektor pelayanan perizinan dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan langkah pilihan indikatif yang disesuaikan dengan potensi dan masalah yang dihadapi. Pada penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan dikelompokkan dalam dua kelompok yakni program yang merupakan urusan Penanaman Modal dan program Non urusan.

Penyusunan Program, kegiatan dan subkegiatan serta indikator kinerja masing-masing disusun sejalan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan Program, kegiatan dan subkegiatan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 (T.C 27).

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan DPMPTSP Provinsi Riau

Program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026 berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - b. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - c. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

- d. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - b. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

3) Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Penanaman Modal
 - b. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha
 - c. Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha

5) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:

- 1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mencapai program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan guna mewujudkan pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan ketersediaan sumber dana/alokasi anggaran berupa pendanaan indikatif. Kerangka pendanaan indikatif dirumuskan dengan asumsi untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan.

Secara indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan tahun 2025-2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau membutuhkan dana selama 2 (dua) tahun kedepan dengan total sebesar Rp. 18.861.549.400,- (tidak termasuk Belanja Tidak Langsung), dengan rincian pertahunnya sebagai berikut:

- 1) Tahun 2025 : Rp. 9.858.473.892,-
- 2) Tahun 2026 : Rp. 9.003.075.508,-

Bab 6.1 (T-C.27)
P E M E T A A N
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KEPMENDAGRI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 TERHADAP
HASIL PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (INPUTAN SIPD-RI.KEMENDAGRI.GO.ID)

Kode Perangkat Daerah : 2.18.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023											Pemutakhiran Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023											
			KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		KODE	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
1	Meningkatnya Investasi Daerah																								
		1.1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	1.850.000.000	6 Dokumen	650.000.000	6 Dokumen	2.500.000.000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Dokumen	-	6 Dokumen	1.850.000.000	6 Dokumen	650.000.000	6 Dokumen	2.500.000.000	
			2.18.02.101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	-	3 Dokumen	840.000.000	2 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	1.040.000.000	2.18.02.101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	-	3 Dokumen	840.000.000	2 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	1.040.000.000	
			2.18.02.101.01	Penetapan Kebijakan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	1 Dokumen	680.000.000	-	-	0	1 Dokumen	680.000.000	2.18.02.101.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	1 Dokumen	680.000.000	-	0	1 Dokumen	680.000.000
			2.18.02.101.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2.18.02.101.03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	-	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	180.000.000	
			2.18.02.101.01	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	-	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	180.000.000	2.18.02.101.01	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	-	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	180.000.000	
			2.18.02.102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1.010.000.000	2 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	1.460.000.000	2.18.02.102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1.010.000.000	2 Dokumen	450.000.000	5 Dokumen	1.460.000.000	
			2.18.02.102.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	-	1 Dokumen	680.000.000	-	-	0	1 Dokumen	680.000.000	2.18.02.102.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	-	1 Dokumen	680.000.000	-	0	1 Dokumen	680.000.000
			2.18.02.102.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	-	12 Daerah	80.000.000	12 Daerah	100.000.000	12 Daerah	180.000.000	2.18.02.102.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	-	12 Daerah	80.000.000	12 Daerah	100.000.000	12 Daerah	180.000.000	
			2.18.02.102.05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2.18.02.102.05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	600.000.000	
			2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	-	10-30 %	950.000.000	10-30 %	700.000.000	10-30 %	1.650.000.000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	-	10-30 %	950.000.000	10-30 %	700.000.000	10-30 %	1.650.000.000	
			2.18.03.103	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	950.000.000	7 Dokumen	700.000.000	16 Dokumen	1.650.000.000	2.18.03.103	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	950.000.000	7 Dokumen	700.000.000	15 Dokumen	1.650.000.000	

			2.18.03.103.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	950.000.000	7 Dokumen	700.000.000	14 Dokumen	1.650.000.000	2.18.03.103.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	950.000.000	7 Dokumen	700.000.000	14 Dokumen	1.650.000.000
			2.18.03.103.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	2 Dokumen	0	-	0	2 Dokumen	0	2.18.03.103.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	2 Dokumen	0	-	0	2 Dokumen	0
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Triliun Rupiah	-	60	1.224.482.000	65	1.224.482.000	65	2.448.964.000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Triliun Rupiah	-	60	1.224.482.000	65	1.224.482.000	65	2.448.964.000
			2.18.05.101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100 Persen	100 Persen	1.224.482.000	100 Persen	1.224.482.000	100 Persen	2.448.964.000	2.18.05.101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100 Persen	100 Persen	1.224.482.000	100 Persen	1.224.482.000	100 Persen	2.448.964.000
			2.18.05.101.04	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	99 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	609.561.000	60 Kegiatan Usaha	609.561.000	115 Kegiatan Usaha	1.219.122.000	2.18.05.101.04	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	99 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	609.561.000	60 Kegiatan Usaha	609.561.000	115 Kegiatan Usaha	1.219.122.000
			2.18.05.101.05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	88.911.000	10 Kegiatan Usaha	88.911.000	20 Kegiatan Usaha	177.822.000	2.18.05.101.05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	88.911.000	10 Kegiatan Usaha	88.911.000	20 Kegiatan Usaha	177.822.000
			2.18.05.101.06	Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	466 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	526.010.000	480 Pelaku Usaha	526.010.000	930 Pelaku Usaha	1.052.020.000	2.18.05.101.06	Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	466 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	526.010.000	480 Pelaku Usaha	526.010.000	930 Pelaku Usaha	1.052.020.000
		1.2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	99,41	99,44	1.580.000.000	99,47	1.535.000.000	99,47	3.115.000.000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	99,41*	99,44	1.580.000.000	99,47	1.535.000.000	99,47	3.115.000.000
			2.18.04.102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persen	100 Persen	100 Persen	1.580.000.000	100 Persen	1.535.000.000	100 Persen	3.115.000.000	2.18.04.102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persen	100 Persen	100 Persen	1.580.000.000	100 Persen	1.535.000.000	100 Persen	3.115.000.000
			2.18.04.102.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2.18.04.102.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	150.000.000
			2.18.04.102.06	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	350.000.000	150 Pelaku Usaha	350.000.000	300 Pelaku Usaha	700.000.000	2.18.04.102.06	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	350.000.000	150 Pelaku Usaha	350.000.000	300 Pelaku Usaha	700.000.000
			2.18.04.102.07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	50 Pelaku Usaha	30.000.000	50 Pelaku Usaha	35.000.000	100 Pelaku Usaha	65.000.000	2.18.04.102.07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	50 Pelaku Usaha	30.000.000	50 Pelaku Usaha	35.000.000	100 Pelaku Usaha	65.000.000

			2.18.04.102.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	421 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	750 Kegiatan Usaha	2.200.000.000	2.18.04.102.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	421 Kegiatan Usaha	350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	750 Kegiatan Usaha	2.200.000.000
			2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	50 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	65 Persen	300.000.000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persen	50 Persen	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	65 Persen	300.000.000
			2.18.06.101	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	Persen	-	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	300.000.000	2.18.06.101	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	Persen	-	100 Persen	150.000.000	100 Persen	150.000.000	100 Persen	300.000.000
			2.18.06.101.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2.18.06.101.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000
		1.1 Meningkatkan Realisasi Investasi PMA/PMDN	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang penanaman Modal	Persen	100 Persen	100 Persen	23.881.005.757	100 Persen	25.020.607.373	100 Persen	48.901.613.130	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang penanaman Modal	Persen	100 Persen	100 Persen	23.881.005.757	100 Persen	25.020.607.373	100 Persen	48.901.613.130
			2.18.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	120.000.000	2.18.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	120.000.000
			2.18.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	60.000.000	2.18.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	60.000.000
			2.18.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000	2.18.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000
			2.18.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	19.777.013.865	12 Laporan	20.277.013.865	12 Laporan	40.054.027.730	2.18.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	19.777.013.865	12 Laporan	20.277.013.865	12 Laporan	40.054.027.730
			2.18.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115 Orang	110 Orang	19.777.013.865	110 Orang	20.277.013.865	110 Orang	40.054.027.730	2.18.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	115 Orang	110 Orang	19.777.013.865	110 Orang	20.277.013.865	110 Orang	40.054.027.730
			2.18.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	120.000.000	2.18.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	120.000.000
			2.18.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	60.000.000	2.18.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	60.000.000
			2.18.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000	2.18.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000
			2.18.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persen	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	550.000.000	2.18.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Persen	100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	550.000.000
			2.18.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1 Paket	2 Paket	250.000.000	2 Paket	300.000.000	2 paket	550.000.000	2.18.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1 Paket	2 Paket	250.000.000	2 Paket	300.000.000	2 paket	550.000.000
			2.18.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Persen	100 Persen	100 Persen	1.670.000.000	100 Persen	1.795.000.000	100 Persen	3.465.000.000	2.18.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Persen	100 Persen	100 Persen	1.670.000.000	100 Persen	1.795.000.000	100 Persen	3.465.000.000
			2.18.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10 Paket	650.000.000	10 Paket	630.000.000	20 Paket	1.280.000.000	2.18.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10 Paket	650.000.000	10 Paket	630.000.000	20 Paket	1.280.000.000
			2.18.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	180.000.000	2 paket	330.000.000	2.18.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000	1 Paket	180.000.000	2 paket	330.000.000
			2.18.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	2 paket	400.000.000	2.18.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	2 paket	400.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Riau

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, perlu ditetapkan indikator kinerja Utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 7.1 (T.C28)

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Dalam memaksimalkan keberhasilan penyusunan program kerja suatu perangkat daerah berorientasi pada indikator kinerja kunci (IKK). Indikator kinerja kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah untuk masing-masing urusan yang terbagi menjadi indikator kinerja kunci Outcome (IKK Hasil) dan indikator kinerja kunci Output (IKK Keluaran). Indikator kinerja kunci (IKK) juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan Indikator kinerja kunci (IKK), suatu kinerja bias dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan atau tidak. Indikator kinerja kunci (IKK) biasanya dituangkan dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi pencapaian target pada perangkat daerah.

Berikut Indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada table 7.2

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Program
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Penanaman Modal (Outcome)	1	Persentase Pertumbuhan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Penanaman Modal (Output)	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		2	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		4	Kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal
		7	Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
		8	Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal

		9	Laporan realisasi penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

7.3 Target IKK DPMPSTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026

	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
						2025	2026
1.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	3	2
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	9	7
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100	100
2.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang	Dokumen	3	2

		ditingkatkan menjadi RTO	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penanaman Modal			
2.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	3	2
2.3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	3	2
2.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	3	2
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	9	7

			Kewenangan Daerah Provinsi				
2.5	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	9	7
2.6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	Dokumen	3	2
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Dokumen	9	7
2.7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persen	100	100
2.8	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Layanan Konsultasi	Persen	100	100

			Kewenangan Daerah Provinsi	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
2.9	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100	100
2.10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100	100
2.11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	Persen	100	100
2.12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	Persen	100	100

Tabel 7. 1 (T-C28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (Juta Rupiah)	163,04 Juta Rupiah	188,62 - 192,28	198,38 - 202,28	198,38 - 202,28
1	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	82,5 T	60 T	65 T	65 T
	Nilai survey kepuasan masyarakat	72,62 Persen	86,15 Persen	91,10 Persen	86,15 Persen
2	Indeks kepuasan masyarakat	IKM 99,48	IKM 99,55	IKM 99,58	IKM 99,55

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau periode 2025 – 2026 merupakan panduan serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun kedepan.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Sekaligus langkah awal untuk melakukan peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Riau yang telah didispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk menunjukkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal dan target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKJiP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Melalui perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif, maka pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatkan investasi dilakukan secara sistematis, bertahap, terukur, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka menjadikan Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Riau Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



Drs. H. HELMI D, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19661231 199703 1 027

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
1	BAB I PENDAHULUAN				
1.1	Latar Belakang	- Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Perangkat Daerah. - Fungsi Rencana Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Posisi penyelenggaraan Rencana Perangkat Daerah. - Keistimewaan Rencana Perangkat Daerah sebagai RPMD, Rencana K/L dan Rencana pemerintah/pemerintah, dan sebagai Rupa Perangkat Daerah.	[X]		
1.2	Landasan Hukum	Mencakup penjelasan tentang undang-undang, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pokok-pokok yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan Perangkat Daerah.		[X]	- Maksimal di lampirkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2028 - Menekankan Pembinaan Kabupaten Riau Nomor 4 Tahun 2024 untuk Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2028
1.3	Maksud dan Tujuan	Mencakup penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Perangkat Daerah.	[X]		
1.4	Sistematisasi Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Perangkat Daerah serta urutan dan hierarki urutannya.	[X]		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH				
2.1	Tipe, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Mencakup penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah. - Struktur Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi setiap bagian atau unit kerja dalam rangka Perangkat Daerah. - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan untuk meningkatkan efisiensi, untuk persent, dan lain-lainnya Perangkat Daerah sesuai potensi lokalitas.	[X]		
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Mencakup penjelasan tentang sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan lain-lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	[X]		
2.3	Kepes Pelayanan Perangkat Daerah	- Bagian ini memuat deskripsi singkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan acuan/bentuk Rencana Perangkat Daerah periode sebelumnya, meliputi SPN untuk aspek yang, analisis indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan lain-lainnya lainnya seperti TPD dan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	[X]		
		- Tampilan Tabel T-C.23: Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi selanjutnya merupakan analisis terhadap pencapaian kinerja pada periode sebelumnya, yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pada periode sebelumnya, baik itu faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pada periode sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat menjadi perhatian pada masa mendatang.	[X]		
		- Tampilan Tabel T-C.24: Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi selanjutnya merupakan analisis terhadap pencapaian kinerja pada periode sebelumnya, yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pada periode sebelumnya, baik itu faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pada periode sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang dapat menjadi perhatian pada masa mendatang.	[X]		
2.4	Ketercapaian Kinerja Pelayanan	Menguraikan uraian pelayanan, prestasi, inovasi, dan lain-lainnya pelayanan, dan lain-lainnya pencapaian pelayanan yang dicapai.	[X]		
3	BAB III PEMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				
3.1	Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	- Bagian ini memuat deskripsi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta fakta-fakta yang mempengaruhinya, identifikasi permasalahan disetiap pada hasil penyajian Tabel T-B.26	[X]		
3.2	Isu-isu Strategis	- Pada bagian ini diuraikan tentang tantangan-tantangan pelayanan Perangkat Daerah yang dihadapi pemerintah daerah. 1. tantangan pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Rencana K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Rencana Perangkat Daerah provinsi/kabupaten; 4. indikator RTM bagi pelayanan Perangkat Daerah dan sebagainya dikumpulkan menjadi satu dalam isu-isu strategis dan hal-hal penting lainnya yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah daerah pada masa mendatang. Pada bagian ini diuraikan informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan dihadapi melalui Rencana Perangkat Daerah tahun mendatang.	[X]		
4	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN				
		- Pada bagian ini diuraikan tentang pencapaian-pencapaian yang akan dicapai melalui Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2028 (Tugas dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2028) dan Norma, standar, dan kriteria (NSR) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya. Deskripsi dalam Tabel T-C.25.		[X]	- Di Deklarasi RPD 2025 - 2028 Protokol Riau nla, RM 9A.4 (2025) dan 9A.7 (2026) terdapat di Dokumen Rencana CPMPSTP nla RM 9B.20 (2025) dan 9B.26 (2026), sesuai dengan RPD tahun 2025 - 2028.
		- Deskripsi Misi Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.	[X]		
5	BAB V STRATEGI DAN ARAH KERUKUNGAN	- Pada bagian ini diuraikan tentang rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2025-2028, yaitu Tabel T-C.26 yang menunjukkan rencana dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran RPD Tahun ke depan. Hal tersebut menunjukkan strategi yang akan dijalankan yang baik, relevan, dan bisa membantu dengan pencapaian lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perencanaan strategi dan kebijakan tersebut.		[X]	Tabel T-C.26 masuk di BAB V ini, sedangkan di Dokumen Rencana CPMPSTP Tabel T-C.26 masuk di BAB IV Tujuan dan Sasaran

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
6	BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BERTAMBAHAN	Pada bagian ini dijelaskan program, kegiatan, sub kegiatan berupa Mekanisme, indikator, target dan sasaran, instrumentasi, anggaran, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilakukan dalam rangka yang mengacu pada standar, kebijakan, prosedur, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan (Tabel 6.1) yang terdapat di Tabel T-C.27	☒		
7	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Penyelenggara yang akan digunakan untuk mengukur kinerja yang akan dicapai Penyelenggara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, indikator kinerja Penyelenggara yang terdapat pada laporan dan laporan RPJMD yang dijelaskan dalam Tabel T.1 yang terdapat di Tabel T-C.28	☒		
8	BAB VIII PENUTUP				Sesuai tabel C.27

Revisi: Februari 2024

Verifikasi

1. ABIMAHJUS
NIP. 19771215 200701 2 000

1. HAFID SUKRI, SE
NIP. 19821111 200502 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL REVIU ATAS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2026**



**NOMOR : 153/LHR/INSP-RIAU/IR.III/IV/2024
TANGGAL : 22 APRIL 2024**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

Nomor : 153 /LHR/INSP-RIAU/IR.III/IV/2024 Pekanbaru, 22 April 2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Renstra Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-
2026

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Provinsi Riau
di Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, dengan uraian sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah.

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
4. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
5. Kondisi awal (*baseline*) Indikator Program pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
6. Konsistensi dan keterhubungan program, indikator hasil dan target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
7. Terdapat 5 (lima) target kinerja daerah yang **selaras/sesuai** antara target kinerja pada rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.
8. **Terdapat perbedaan** rumusan tujuan dan indikator tujuan mewujudkan investasi yang berdaya saing pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau 2019-2024 dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.
9. **Terdapat perbedaan** rumusan sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

10. Rumusan sasaran dan indikator sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah selaras** dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau.
11. Rumusan sasaran dan indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **tidak dapat diselaraskan** dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
12. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2024, hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
13. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 050/Bappedalitbang-I/14462 tanggal 15 November 2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026;
14. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 136/SPT/2024 tanggal 15 Maret 2024.

C. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya membantu menghasilkan dokumen

perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

D. Sasaran Reviu

Sasaran dari Reviu ini adalah :

1. Memastikan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
2. Meningkatkan kesesuaian rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
3. Memastikan rumusan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

E. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) hanya terbatas atas dokumen sumber yang berpedoman dan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir Pada Tahun 2024, yakni meliputi :

1. Pengujian atas kesesuaian sistematika penulisan dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
2. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (IKU dan IKK);
3. Pengujian konsistensi dan keterhubungan antara dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

4. Pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024;
5. Pengujian kesesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang termuat dalam dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Riau.

F. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari dokumen rancangan akhir Renstra dan mengumpulkan bahan serta dokumen-dokumen dan informasi terkait;
2. Penelaahan dan penelusuran data dan informasi yang tersaji dalam dokumen;
3. Menuangkan hasil komparasi dan penelaahan serta informasi ke dalam kertas kerja reviu;
4. Melakukan kompilasi hasil kertas kerja reviu ke dalam catatan hasil reviu;
5. Melakukan konfirmasi kepada Tim Penyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah atas Catatan Hasil Reviu (CHR);
6. Melakukan penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas dasar CHR dan hasil konfirmasi CHR dengan Tim Penyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan menyampaikan LHR tersebut kepada Gubernur Riau cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Riau.

G. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024 merupakan momentum untuk menyiapkan perencanaan pembangunan nasional yang lebih berkualitas baik dari sisi sinergi, kualitas dokumen dan keterhubungan perencanaan kinerja. Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang dokumen perencanaan jangka menengahnya akan berakhir pada tahun 2024, sehingga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 dimandatkan untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan

Daerah 2025-2026 untuk tingkat Pemerintah Daerah dan Renstra untuk tingkat Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, perlu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 guna menentukan arah strategis Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026, yaitu :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2026; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

H. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

Berdasarkan hasil revaluasi atas pengujian kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dapat disajikan tabel berikut ini :

NO	SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN RPD 2025 – 2026				CATATAN PEREVIU	KETERANGAN
	INMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023	SE GUBERNUR RIAU NOMOR 050/Bappedalitbang-I/14462	RANHIR RENSTRA PD 2025 – 2026			
1	2	3	4	5	6	
1	BAB I PENDAHULUAN	BAB I PENDAHULUAN	BAB I PENDAHULUAN	Sesuai		Sistematisa Penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau telah mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Gubernur Riau.
	Bab I paling sedikit memuat :					
	1. Latar Belakang	1. Latar Belakang	1. Latar Belakang	Sesuai		
	2. Dasar Hukum Penyusunan	2. Dasar Hukum Penyusunan	2. Dasar Hukum Penyusunan	Sesuai		
	3. Maksud dan Tujuan	3. Maksud dan Tujuan	3. Maksud dan Tujuan	Sesuai		
	4. Sistematisa Penulisan	4. Sistematisa Penulisan	4. Sistematisa Penulisan	Sesuai		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Sesuai		
	Bab II paling sedikit memuat :					
	1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD	1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau	Sesuai		
	2. Sumber Daya PD	2. Sumber Daya PD	Sumber Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Daya Provinsi Riau	Sesuai		
	3. Kinerja Pelayanan PD (Termasuk capaian SPM/NSPK sesuai dengan tupoksinya); dan	3. Kinerja Pelayanan PD	Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi Riau	Sesuai		Sistematisa Penyajian sudah sesuai, akan tetapi tabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pelayanan perangkat daerah telah menggunakan tabel T.C.23

NO	SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN RPD 2025 - 2026						CATATAN PEREVIEW	KETERANGAN
	INMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023	2	SE GUBERNUR RIAU NOMOR 050/Bappedalitbang-I/14462	3	RANHIR RENSTRA PD 2025 - 2026	4	5	6
1								dan T.C 24 sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada halaman 384.
	4. Kelompok Sasaran Layanan (misal Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD) Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan; b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/Perkim; dan c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).				Kelompok Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau		Sesuai	
3	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI RIAU		Sesuai	
	Bab III paling sedikit memuat:							

SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN RPD 2025 – 2026					CATATAN PEREVIU	KETERANGAN
NO	INMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023	SE GUBERNUR RIAU NOMOR 050/Bappedalitbang-I/14462	RANHIR RENSTRA PD 2025 – 2026			
1	2	3	4	5	6	
	1. Permasalahan Pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan	1. Permasalahan Pelayanan PD	1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau	Sesuai		
	2. Isu Strategis	2. Isu Strategis	2. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau	Sesuai		
	3.	3.				
	4.	4.				
4	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	Sesuai		
	Bab IV paling sedikit memuat:					
	1. Tujuan dan sasaran Kinerja PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada:	1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada :	1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026	Sesuai		
	a. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2026; dan/atau	a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025 – 2026; dan/atau				
	b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.	b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.		Sesuai		

SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN RPD 2025 – 2026						CATATAN PEREVIU	KETERANGAN	
NO	INMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023	2	SE GUBERNUR RIAU NOMOR 050/Bappedalitbang-U/14462	3	RANHIR RENSTRA PD 2025 – 2026	4	5	6
1	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing	Sesuai	
5	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Sesuai	
	Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026	Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026	Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026	Memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2026	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2026		
6	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	Sesuai	
	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).	Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya).		
7	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Sesuai	

SISTEMATIKA PENULISAN DAN PENYUSUNAN RPD 2025 – 2026						CATATAN PEREVIU	KETERANGAN
NO	INMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2023	SE GUBERNUR RIAU NOMOR 050/Bappedalitbang-I/14462	RANHIR RENSTRA PD 2025 – 2026				
1	2 Bab VII paling sedikit memuat: 1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta target nya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.	3 1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta target nya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.	4	5	6		
8	BAB VIII PENUTUP	BAB VIII PENUTUP	BAB VIII PENUTUP			Sesuai	

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistematika penulisan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah mempedomani** Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 050/Bappedalitbang-I/14462 tanggal 15 November 2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026;
 - b. Penyajian pada BAB II Gambaran Pelayanan DPMPTSP Provinsi Riau pada Sub BAB Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada table 2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2023 **telah sesuai** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menyajikan tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah beserta interpretasinya.
2. Pengujian keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (IKU dan IKK)
- Berdasarkan hasil revidi atas keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab

perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (IKU dan IKK) pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dapat disajikan seperti tabel berikut ini :

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKUP)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN		CATATAN PEREVIU
								2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Perkeluargaan Yang Berdaya Saing Dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi							
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)					168,62	198,35	
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap dianggarkan menjadi RTO	/		6	6	Terdapat keterhubungan dan kesatuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Ranatra DPMPTSP untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026
						Penetapan Pembinaan Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal	3	2	

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD/INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN			CATATAN PEREVIU
								2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Pondasi Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Penananaan Modal	Jumlah Perilaku Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Identifikasi Kemudahan Penanaman Modal	1	1		
						Facilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMMDN) dengan UMKM di daerah	1	1		
						Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diterbitkan dan Berbasis Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diterbitkan dan Berbasis Risiko	1	1		
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi	3	2		
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1	-		
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	12	12		

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN		CATATAN PEREVIU
								2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	8 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	9 1	10 1	11
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal			10-30	10-30	Terdapat keterhubungan an dan kasualitas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Renstra DPMPTSP untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026
						Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	9	7	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	7	7	

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD/ INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN			CATATAN PEREVIU
								2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kawenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kawenangan Provinsi	2	-		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan			50	≡	Terdapat keterlambatan dan kesulitan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra DPMPTSP untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026	
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Merjedi Kawenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	100	100		

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN			CATATAN PEREVIU
								2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Didatangi dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	55	60		
						Penyelesaian Pemusatan dan Hambatan Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Pemusatan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	10	10		
						Bimbingan Teknis kepada Para Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	450	480		
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi					72.02	74.04		

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN		CATATAN PEREVIU
								2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak Dengan ASN Yang Profesional	Nilai Survey Penilaian Integritas					88,07	89,30	
			Nilai Survey Indeks BerAKHLAK					60,90	67,14	
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					96,15	97,10	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat			0,03	0,03	Terdapat keterhubungan an keujuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra DPMPTSP untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026
						Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Merijadi Kawasan Daerah Provinsi	Persentase Pemantauan dan Pelaporan Lajyhan Konsultasi Pertiinan Berusaha Berbasis Risiko	100	100	

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD/INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN		CATATAN PEREVALUASI
								2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	1	
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150	150	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	50	
						Pemantauan, Analisa, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	350	350	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman			100	100	Terdapat kelenyapan dan kesuaian program

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD/INDIKATOR SASARAN RPD	PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU)	KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN		CATATAN PEREVIU
								2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penanaman Model	Model yang tersedia					kegiatan dan sub kegiatan dalam Rensstra DPMPPTSPi untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2028
						Urutan Pengelompokan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	100	100	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemfaktasian Data dan Informasi Perizinan Bertassis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Bertassis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	

Dari penyajian tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
- b. Terdapat perbedaan target kinerja pada program Program Pelayanan Penanaman Modal pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan nilai 0.33, **belum sesuai** dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dengan nilai 99.44 tahun 2025 dan tahun 2026 dengan nilai 99.47.

Hal ini disebabkan tim penyusun rancangan akhir renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 belum sepenuhnya mempedomani rumusan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melalui tim penyusun rancangan akhir renstra agar menyesuaikan target kinerja pada rancangan akhir renstra tahun 2025-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

3. Pengujian konsistensi dan keterhubungan antara dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

Berdasarkan hasil revidi atas konsistensi dan keterhubungan antara dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dapat disajikan seperti tabel berikut ini :

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH					RENSTRA PERANGKAT DAERAH					CATATAN PEREVIU
NO	PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET KINERJA		PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET KINERJA			
			2025	2026			2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal	100%	100%	Terdapat konsistensi dan keterhubungan program indikator hasil dan target kinerja antara RPD dengan RENSTRA	
2	Program Pengembangan Ilm. Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi Yang Siap Ditingkatkan Menjadi RTO	6	6	Program Pengembangan Ilm. Penanaman Modal	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi Yang Siap Ditingkatkan Menjadi RTO	6 Dokumen	6 Dokumen	Terdapat konsistensi dan keterhubungan program indikator hasil dan target kinerja antara RPD dengan RENSTRA	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	10-30	10-30	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	10-30%	10-30%	Terdapat konsistensi dan keterhubungan program indikator hasil dan target kinerja antara RPD dengan RENSTRA	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan	60	65	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Berdasarkan Izin Prinsip Yang Diterbitkan	60T	65T	Terdapat konsistensi dan keterhubungan program indikator hasil dan target kinerja antara RPD dengan RENSTRA	

RENCANA PEMANGGULAN DAERAH					RENSTRA PERANOKAT DAERAH					CATATAN PEREVIU
NO	PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET KINERJA		PROGRAM	INDIKATOR HASIL	TARGET KINERJA			
			2025	2026			2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	99.44	99.47	Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	0.03	0.03	Terdapat perbedaan pada target kinerja pada RPD dengan Renstra PD	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan sistem informasi Perizinan dan Non Perizinan PenanamanModal yang dikelola	100	100	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Delta dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	100%	Terdapat konsistensi dan keterhubungan program, indikator hasil dan target kinerja antara RPD dengan RENSTRA	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:

- a. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah sesuai** dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
- b. Terdapat perbedaan target kinerja pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan nilai 0.33, belum sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 dengan nilai 99.44 tahun 2025 dan tahun 2026 dengan nilai 99.47.

Hal ini disebabkan tim penyusun rancangan akhir renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 belum sepenuhnya mempedomani rumusan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melalui tim penyusun rancangan akhir renstra agar menyesuaikan target kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal pada rancangan akhir renstra tahun 2025-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

4. Pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024

Berdasarkan hasil revidi atas kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024 dapat disajikan seperti tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL (BASELINE)		TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN RENSTRA PD		CATATAN PEREVIU
		TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN KE 1 (2025)	TAHUN KE 2 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat						
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	Sesuai
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100			Sesuai
3.	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	25,2 T	25,80	26,10 T	60	65	Sesuai
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	94	95	0,03	0,03	Sesuai
5.	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO	1	6	6	6	6	Sesuai
6.	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	4			10-30	10-30	Sesuai
7.	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	50	100		100	100	Sesuai

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan kinerja daerah telah **selaras/sesuai** antara target kinerja pada rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau periode 2019-2024.

5. **Pengujian kesesuaian Indikator kinerja Perangkat Daerah yang termuat dalam dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Riau**
- Berdasarkan hasil revaluasi atas kesesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah

yang termuat dalam dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Riau dapat disajikan seperti tabel berikut ini:

NO	PENETAPAN TUJUAN/SASARAN PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH				CATATAN PEREVIU
	RENSTRA 2019 - 2024		RENSTRA 2025 - 2026		
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	
1	2	3	4	5	6
A	Meningkatnya penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Terdapat Perbedaan Pada Tujuan dan Indikator Tujuan
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN (Tribun Rp)	Sesuai
2.	Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terdapat Perbedaan Kalimat Pada Sasaran

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terdapat perbedaan rumusan tujuan, indikator tujuan dan rumusan sasaran pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yakni:

- 1) Rumusan tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Meningkatnya Penanaman Modal Yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan indikator tujuan Nilai Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan rumusan tujuan pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator tujuan Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB);
2. Rumusan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP sedangkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 rumusan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim Perencanaan Fungsional Perencana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan rumusan tujuan, indikator tujuan dan rumusan sasaran disebabkan rekomendasi dari tim Evaluasi SAKIP Provinsi dan Evaluator Kemenpan RB untuk merubah kalimat sasaran Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP menjadi kalimat Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP karena optimalisasi merupakan kalimat proses sedangkan meningkatnya adalah kalimat yang berorientasi hasil.

Untuk melihat keselarasan sasaran dan indikator sasaran pada rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Riau dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ini:

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH		HASIL EVALUASI SAKIP PEMERINTAH PROVINSI RIAU		CATATAN PEREVIU
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	Indikator sasaran pada Rancangan Renstra belum selaras dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sasaran dan indikator sasaran pada Rancangan Renstra tidak selaras dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Sasaran dan indikator sasaran pada Rancangan Renstra tidak dapat diselaraskan dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau karena sasaran dan indikator tidak terdapat pada Renstra Tahun 2025-2026

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan indikator sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **telah selaras** dengan indikator sasaran pada hasil evaluasi SAKIP Provinsi Riau;
- b. Rumusan indikator sasaran pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 **tidak dapat diselaraskan** dengan hasil evaluasi SAKIP Provinsi.

Dari penjelasan Tim Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 untuk sasaran pada evaluasi SAKIP Provinsi meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tidak terdapat pada Renstra Perangkat Daerah karena sasaran ini hanya disajikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau sesuai dengan saran evaluator Menpan dan Tim SAKIP Provinsi.

I. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Dalam menetapkan rumusan sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 agar memperhatikan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Riau.

J. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Riau Tahun 2025-2026 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Madya
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau di Pekanbaru